

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uji parsial, dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor pemahaman tentang peraturan perpajakan belum mampu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Faktor persepsi efektifitas sistem perpajakan belum mampu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Faktor kesadaran wajib pajak mempunyai belum mampu terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Faktor kualitas pelayanan aparat (fiskus) mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Faktor kondisi keuangan wajib pajak belum mampu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5.2 Saran

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, meskipun demikian hendaknya Direktorat Jendral Pajak dapat memberikan pendidikan baik formal maupun informal dengan memperhatikan karakteristik jenjang pendidikan wajib pajak, karena secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat pemahaman yang diberikan melalui sosialisasi sehubungan dengan peraturan perajakan.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan sosialisasi berupa penjelasan akan pentingnya dan manfaat membayar pajak seperti penyuluhan atau pertemuan kepada seluruh masyarakat yang menjadi Wajib Pajak orang pribadi, sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan.
3. Pelayanan yang berkualitas harus diupayakan dapat memberikan keamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
4. Jaminan pemerintah kepada masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja akan mempengaruhi kondisi keuangan masyarakat selaku wajib pajak orang pribadi. Hal ini akan berpengaruh kepada kepatuhan masyarakat selaku wajib pajak orang pribadi untuk taat terhadap pajak.

Pada penelitian-penelitian mendatang disarankan untuk dilakukan pengujian ulang terhadap model penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel lain. Diharapkan model selanjutnya akan lebih baik dibandingkan model penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara. Maka disarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan ruang lingkup yang lebih luas yaitu tidak hanya sebatas wilayah yang dibawah oleh KPP Pretama Gresik Utara tetapi seluruh wilayah Kabupaten Gresik atau dengan menggunakan sampel responden yang lebih banyak lagi agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik lagi. Didalam kuesioner perlu juga ditampilkan tingkat

pendidikan responden agar dapat diketahui pengaruh tingkat perbedaan pendidikan terhadap kualitas data.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara sebagai bahan masukan dalam hal-hal yang menyangkut kesadaran Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Bagi akademik diharapkan aka melengkapi bahan penelitian selanjutnya dalam rangka menambah khasanah akademik sehingga berguna untuk pengembangan ilmu. Sedangkan bagi masyarakat umum diharapkan dapat berguna dalam memahami perpajakan di Indonesia.